



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2018/MS-Bpd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal yang memeriksa telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Zainuddin Usnur bin Usman, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pemohon I.

Vivi Andriani binti Ramli, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pemohon II.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 1 November 2018, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Register Nomor 33/Pdt.P/2018/MS.Bpd, tanggal 2 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah secara sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juli 2000 di Desa Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa, dalam pelaksanaan pernikahan para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah Mawardi (Abang kandung

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/MS-Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, karena ayah kandung dari Pemohon II pada saat pernikahan dilaksanakan telah meninggal dunia), sedangkan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah 1. Abdullah Amin, 2. Nyak Syah, dengan mahar berupa emas seberat 3 (tiga) mayam dibayar tunai;

3. Bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, perundang-undangan maupun adat istiadat yang berlaku dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

4. Bahwa, pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

5. Bahwa, dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

5.1. Dessi (Pr), umur 21 (dua puluh satu) tahun;

5.2. Chairul Anwar (Lk), umur 16 (delapan belas) tahun;

5.3. Perdiansyah (Lk), umur 10 (sepuluh) tahun;

6.. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahannya, para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah para Pemohon;

7. Bahwa, semenjak menikah, para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena konflik/bencanaalam ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon memohon Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (ZainuddinUsnur bin Usman) dengan Pemohon II (ViviAndrianibintiRamli) yang dilaksanakan pada tanggal 05

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/MS-Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2000 di Desa Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa
Kabupaten Aceh Barat Daya;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie selama lebih kurang 14 (empat belas) hari sejak hari dan tanggal pengumuman, ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie atas permohonan tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Zainuddin Usnur (Pemohon I), NIK :1112090507700001, dikeluarkan pada tanggal 11-05-2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Bukti tersebut telah dinazageling oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Vivi Andriani (Pemohon II), NIK : 1112014806830002, dikeluarkan pada tanggal 12-05-2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Bukti tersebut telah dinazageling oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/MS-Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi :

1. **Nyak Ra Bin Yusuf**, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan sebagai tetangga saksi dengan para Pemohon.

Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang sama sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri yang menikah tanggal 05 Juli 2000 di Desa Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa, saksi yakin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi wali ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah abang kandung Pemohon II, yang diwakilahkan kepada Tgk. Abdullah Amin;
- Bahwa saksi yakin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama H Abdullah Amin dan Nyak Syah bahkan dihadiri orang banyak, dan pakai mahar;

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/MS-Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain, oleh karena itu Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I, begitu pula Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II;
- Bahwa, sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus Akta Nikah, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dll;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syara', baik itu halangan karena hubungan kekeluargaan maupun sesusuan.
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sejak pernikahan dahulu sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai;

2. Iskandar D Bin Dimin. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dengan hubungan tetangga saksi.

Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2000 di Desa Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam;

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/MS-Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mawardi, abang kandung Pemohon II, yang diwakilahkan kepada Tgk. Abdullah Amin;
- Bahwa, saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdullah Amin dan Nyak Syah bahkan dihadiri orang banyak, dan pakai mahar;
- Bahwa, yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa emas dibayar tunai;
- Bahwa, dalam Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik secara syara' karena halangan disebabkan hubungan kekeluargaan maupun sesusuan dan juga halangan adat.
- Bahwa, pada saat akad dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa, sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- 1. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sejak pernikahan dahulu sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/MS-Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam tenggang waktu lebih dari 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan keberatan atas permohonan tersebut. Maka dengan demikian Hakim yang memeriksa berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan atas panggilan tersebut pihak Pemohon menghadiri persidangan secara inperson;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 18 Agustus 1998 di Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, karena kesalahan administrasi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 2 ayat (5) Undang-

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/MS-Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 22 Tahun 1946 jls. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan dengan mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan pihak Pemohon yaitu bukti surat (P1 dan P2) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan buku II edisi revisi tahun 2013, maka Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara yuridis berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti-bukti tersebut di atas dapat diterima untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal karena masing-masing telah hadir secara pribadi (in person) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu. Kemudian secara materiil, **saksi pertama** dan **saksi kedua** hadir pada saat acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II sehingga saksi mengalami, melihat dan mendengar langsung akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, **saksi pertama** dan **saksi kedua** melihat langsung pernikahan

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/MS-Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan dalam kurun waktu yang cukup lama melihat langsung bahwa Pemohon I dengan Pemohon dua hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang sama dan tidak ada orang lain yang keberatan, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. jo. Pasal 308, 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 05 Juli 2000 di Desa Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan wali nikah Mawardi, abang kandung Pemohon II, yang diwakilahkan kepada Tgk. Abdullah Amin, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Abdullah Amin dan Nyak Syah dengan maskawin berupa emas sebesar 2 Mayam Emas dibayar tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan /melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/MS-Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka sahnya suatu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam konstruksi hukum tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari : 1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri), 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul.

Demikian juga dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini perlu mengemukakan doktrin fikih yang ditarik menjadi pendapat majelis yaitu:

sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية
المسترشدين : 298)

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu ;*

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/MS-Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 132)

Artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan dalam agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (b dan e) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" telah terpenuhi. Oleh karenanya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkesimpulan petitum pada point 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jis Perma Nomor 1

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/MS-Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, maka Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini secara ex officio perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa didalam petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum Hakim mengabulkan 4 point, hal ini bukanlah ultra petitum partium (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena point memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena penanganan perkara ini dalam rangka kerjasama antar instansi dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya melalui DIPA Dinas Syariat Islam Peripinsi Aceh Tahun 2018;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/MS-Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Zainuddin Usnur bin Usman**) dengan Pemohon II (**Vivi Andriani binti Ramli**), yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2000 di Desa Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mengirimkan salinan Penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Dinas Syariat Islam Aceh Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 28 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 H., Pahrudin Ritonga, S.H.I, Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagai Hakim tunggal dalam perkara ini, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, serta dibantu oleh Munizar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

Pahrudin Ritonga, S.H.I

Munizar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- 1.-----Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- 1.-----Biaya ATK.Rp. 50.000,-
- 2.-----Biaya Panggilan Rp. 90.000,-
- 3.-----Hak redaksi Rp. 5.000,-
- 4.-----Meterai Rp. 6.000,-

Total biaya Perkara Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/MS-Bpd.

